



**PUTUSAN**

Nomor: 191/Pid.SUS/2013/PN.Cbn.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----  
Nama Lengkap : SANDI SUARDI BIN NURDIN;-----  
Tempat lahir : Bogor;-----  
Umur/tanggal Lahir : 30 Tahun/ 28 maret 1983;-----  
Jenis Kelamin : Laki laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Kp.Hegarmanah RT 02/ RW 01 Desa Parungpanjang,  
Kabupaten Bogor;-----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 6  
Juli  
2013;-----
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua PN. Cibinong sejak tanggal 7 Juli 2013 s/d 5  
Agustus 2013; Perpanjangan ke II sejak tanggal 6 Agustus 2013 s/d tanggal 4  
September 2013;-----
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2013 s/d tanggal 23  
September 2013;-----
- 5 Majelis Hakim PN Cibinong sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal  
16 Oktober 2013;-----
- 6 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal  
17 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013;-----

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum atas Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 191/Pen.Pid.SUS/ 2012/PN.Cbn. tertanggal 26 September 2013 dengan menunjuk Khaerudin Bakrie, SH. dan Rekan dari kantor Pos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor untuk mendampingi  
Terdakwa;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca surat surat dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke  
persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut  
Umum dengan Surat dakwaan yang disusun secara alternatif No. Reg. Perk.:  
PDM-166/ Cbn/09/2013, tertanggal 10 Agustus 2013, yakni sebagai  
berikut;-----

**DAKWAAN;**-----

**KESATU;**-----

Bahwa ia, terdakwa SANDI SUARDI BIN NURDIN pada hari Sabtu tanggal  
4 Mei 2013, sekitar jam 10.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang  
masih termasuk dalam bulan Mei 2013, bertempat di Pasar Parung Panjang,  
Kabupaten Bogor, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam  
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak atau melawan hukum,**  
**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara**  
**dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** yang  
terdakwa lakukan dengan cara terdakwa sebagai berikut;-----

⇒ Pada pada awalnya hari sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar jam 10.00 Wib.  
terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dari Syahrowi als. Akew (DPO)  
sebanyak satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas coklat  
seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) kemudian dilinting oleh  
terdakwa menjadi lima linting dengan menggunakan kertas warna putih, yang  
kemudian dipergunakan sendiri dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok  
sebanyak 1 linting di dalam rumahnya pada hari itu juga sekitar pukul 22.00  
Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 16.50 Wib.  
di Lapangan sepak bola Ds.Parung Panjang Kec, Parung Panjang Kabupaten  
Bogor, Terdakwa kembali mengkonsumsi lintingan ganja tersebut sambil  
menyaksikan hiburan oarade musik yang sedang berlangsung, Kemudian datang



saksi Sandri Heri yang sedang melakukan pengamanan melihat terdakwa dan merasa curiga, sehingga akhirnya saksi Sandri Heri beserta rekannya saksi Dharma Perihara yang saat itu juga melakukan pengamanan melihat terdakwa dan merasa curiga sehingga akhirnya melakukan pengamanan menghampiri terdakwa, dan memastikan bahwa yang dihisap terdakwa adalah Narkotika jenis ganja, lalu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah dari saku celana sebelah kanan milik terdakwa. Setelah itu, pengeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa di Kp. Hegarmanah Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh saksi Dadi Setiadi dan ditemukan batang batang atau ranting Narkoba jenis ganja di dalam kamar tengah di atas lemari pakaian. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium No.: 44IE/V/ 2013/UPT Lab. Uji Narkoba tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si. Rieska Dwi Widayanti, S.Si.M.Si dan Carolina Tonggo M.T.S.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2478 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan ( Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto akhir seluruhnya 6,4000 Gram, Bahwa terdakwa menjual menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja tersebut dengan tidak berhak dan tidak mempunyai surat izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**ATAU**

**KEDUA :-----**

Bahwa ia, terdakwa SANDI SUARDI BIN NURDIN pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013, sekitar jam 10.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2013, bertempat di Pasar Parung Panjang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut:-----

⇒ Pada pada awalnya hari sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar jam 10.00 Wib. terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dari Syahrowi als. Akew (DPO) sebanyak satu bungkus narkitika jenis ganja yng dibungkus kertas coklat seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) kemudian dilinting oleh terdakwa menjadi lima linting dengan menggunakan kertas warna putih, yang kemudian dipergunakan sendiri dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok sebanyak 1 linting di dalam rumahnya pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 16.50 Wib. di Lapangan sepak bola Ds.Parung Panjang Kec, Parung Panjang Kabupaten Bogor, Terdakwa kembali mengkonsumsi lintingan ganja tersebut sambil menyaksikan hiburan oarade musik yang sedang berlangsung, Kemudian datang saksi Sandri Heri yang sedng melakukan pengamanan melihat terdakwa dan merasa curiga, sehingga akhirnya saksi Sandri Heri beserta rekannya saksi Dharma Perihara yang saat itu juga melakukan pengamanan melihat terdakwa dan merasa curiga sehingga akhirnya melakukan pengamanan menghampiri terdakwa, dan memastikan bahwa yang dihisap terdakwa adalah Narkotika jenis ganja, lalu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bucri berupa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah dari saku celana sebelah kanan milik terdakwa. Setelah itu, pengeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa di Kp. Hegarmanah Kecamatan Parungpanjang, Kabuapten Bogor yang dilakukan oleh saksi Dadi Setiadi dan ditemukan batang batang atau ranting Narkoba jenis ganja di dalam kamar tengah di atas lemari pakaian. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium No.: 44IE/V/ 2013/UPT Lab. Uji Narkoba tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si. Rieska Dwi Widayanti, S.Si.M.Si dan Carolina Tonggo M.T.S.Si dengan kesimpulan setekah silakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2478 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocanbinol) dan terdaftar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan ( Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto akhir seluruhnya 6,4000 Gram, Bahwa terdakwa menjual menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja tersebut dengan tidak berhak dan tidak mempunyai surat surat ijin dari pihak

berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

## ATAU

**KETIGA:**-----

Bahwa ia, terdakwa SANDI SUARDI BIN NURDIN pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013, sekitar jam 10.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2013, bertempat di Pasar Parung Panjang, Kabupaten Bogor, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

⇒ Pada pada awalnya hari sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar jam 10.00 Wib. terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari Syahrowi als. Akew (DPO) sebanyak satu bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas coklat seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) kemudian dilinting oleh terdakwa menjadi lima linting dengan menggunakan kertas warna putih, yang kemudian dipergunakan sendiri dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok sebanyak 1 linting di dalam rumahnya pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 16.50 Wib. di Lapangan sepak bola Ds.Parung Panjang Kec, Parung Panjang Kabupaten Bogor, Terdakwa kembali mengkonsumsi lintingan ganja tersebut sambil menyaksikan hiburan oarade

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musik yang sedang berlangsung, Kemudian datang saksi Sandri Heri yang sedang melakukan pengamatan melihat terdakwa dan merasa curiga, sehingga akhirnya saksi Sandri Heri beserta rekannya saksi Dharma Perihara yang saat itu juga melakukan pengamatan melihat terdakwa dan merasa curiga sehingga akhirnya melakukan pengamatan menghampiri terdakwa, dan memastikan bahwa yang dihisap terdakwa adalah Narkotika jenis ganja, lalu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah dari saku celana sebelah kanan milik terdakwa. Setelah itu, pengeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa di Kp. Hegarmanah Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh saksi Dadi Setiadi dan ditemukan batang batang atau ranting Narkoba jenis ganja di dalam kamar tengah di atas lemari pakaian. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium No.: 44IE/V/ 2013/UPT Lab. Uji Narkoba tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si. Rieska Dwi Widayanti, S.Si.M.Si dan Carolina Tonggo M.T.S.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2478 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol); dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan ( Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto akhir seluruhnya 6,4000 Gram, Bahwa terdakwa menjual menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa daun ganja tersebut dengan tidak berhak dan tidak mempunyai surat surat ijin dari pihak

berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Pensehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan Surat Dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yakni sebagai berikut:-----

1 **SAKSI SANDRI HERI**, lahir di Bogor, Umur: 28 Tahun; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat Tinggal: Asrama Polisi Parungpanjang; Agama: Islam; Pekerjaan: Anggota Polri:-----

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Bogor;-----
- Bahwa Saksi bersama rekannya Brigadir Juanda pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 17.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah lapangan sepak bola di Desa Parungpanjang, Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa Saksi pada waktu itu sedang melaksanakan tugas patroli, setiba di lapangan sepak bola terdapat hiburan parade musik, selanjutnya Saksi bersama rekannya melihat Terdakwa yang sedang menghisap rokok dengan cara yang mencurigakan dan setelah Saksi menghampiri Terdakwa langsung memasukkan rokok yang tadi dihisapnya ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian setelah digeledah oleh Brigadir Juanda ternyata ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) linting narkoba jenis ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah dari saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi selanjutnya bersama Brigadir Juanda langsung mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya berupa satu linting ganja tersebut dan membawa Terdakwa ke Polsek Parungpanjang;-----
- Bahwa Saksi setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa, maka bersama Saksi DADI SETIADI melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di di Kp. Hegarmanah, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, di mana dalam Pengeledahan tersebut ditemukan batang-batang atau ranting Narkoba jenis ganja di dalam kamar tengah di atas lemari pakaian;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam memiliki daun ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atau instansi terkait dan Terdakwa juga tahu kalau perbuatannya itu dilarang;-----

2 **SAKSI DADI SETIADI**, Lahir di Bandung, tanggal 11 Maret 1988; Jenis Kelamin: Laki-laki; Bangsa: Indonesia; Tempat Tinggal: Asrama Polisi Polsek Parungpanjang, Desa dan Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor; Agama: Islam; Pekerjaan: Anggota Polri;-----

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 WIB sedang berada di rumah di Asrama Polsek Parungpanjang, dan ketika Saksi sedang melakukan kontrol ke kantor Polsek Parungpanjang, Saksi bertemu Terdakwa yang baru saja ditangkap oleh Saksi SANDRI HERI di Lapangan sepak bola Kampung dan Desa Parungpanjang Kecamatan Parung panjang kabupaten Bogor, karena menggunakan narkoba jenis ganja;-----
- Bahwa Saksi selanjutnya bersama Saksi SANDRI HERI, Brigadir JUANDA berikut Kanit Reskrim Polsek Parungpanjang dan Wakapolsek Parungpanjang melakukan Penggeledahan ke rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Hegarmanah, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, di mana pada Penggeledahan tersebut Saksi menemukan batang-batang atau ranting Narkoba jenis ganja di dalam kamar tengah di atas lemari pakaian;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang yang ditunjukkan ke persidangan berupa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah dan batang-batang atau ranting Narkoba jenis ganja yang pada saat penggeledahan ditemukan di dalam kamar tengah di atas lemari pakaian;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dari kedua orang Saksi tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **SANDI SUARDI BIN NURDIN** telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 WIB, sedang nonton parade musik di Lapangan Sepak Bola di Kp. Dan Desa Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, ditangkap oleh polisi yang sedang melakukan pengamanan karena sedang menghisap narkoba jenis ganja;-----
- Bahwa Terdakwa setelah didatangi oleh Saksi SANDRI HERI dan rekannya langsung memasukkan narkoba jenis ganja tersebut ke dalam saku celana sebelah kanancelana Terdakwa dan setelah digeledah didapati daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting yang Terdakwa bungkus dalam kertas warna putih dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah;-----
- Bahwa Terdakwa setelah itu diamankan di Polsek Parungpanjang dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan batang-batang atau ranting ganja kering yang disimpan terdakwa diatas lemari pakai di kamar tengah;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari SYAHROWI pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang maksudnya untuk disimpan dipakai untuk konsumsi Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa setelah membeli narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa melintingsnya menjadi 5 (lima) linting dan sudah dikonsumsi habis 4 (linting) dan sisa 1 (satu) linting yang dibawa ke lapangan untuk dipakai sendiri, namun sebelum dipakai habis Terdakwa keburu ditangkap polisi;-----
- Bahwa terdakwa memiliki daun ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atau instansi terkait dan terdakwa tahu kalau perbuatannya itu dilarang;-

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa: 1 (satu) linting Narkoba jenis daun ganja yang dilinting dengan kertas warna putih didalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah dan batang batang narkoba jenis daun ganja, terhadap barang bukti mana telah diakui dan dikenali oleh Terdakwa;-----



-----Menimbang, bahwa di depan persidangan pada hari Senin Tanggal 28 Oktober 2013, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa: SANDI SUARDI BIN NURDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis daun ganja kering, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (TIGA) Tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus daun ganja kering beserta batang ganja yang merupakan hasil penyisihan dari 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 0,2478 gram dan batang seberat 6.400 gram, dirampas untuk musnahkan;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, di mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat dalam Putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap, serta menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:-----

- ⇒ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013, sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Pasar Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi SANDRI HERI karena kedapatan sedang menghisap Narkotika Jenis Ganja;-----
- ⇒ Bahwa benar barang Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama SYAHROWI alias AKEW (DPO) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 sekitar jam 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-----
- ⇒ Bahwa benar kemudian daun ganja tersebut dilinting oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) linting dengan menggunakan kertas warna putih, untuk dipergunakan sendiri;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa menggunakannya dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok sebanyak 1 (satu) linting di dalam rumahnya pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 16.50 WIB di Lapangan sepak bola Ds.Parungpanjang Kec. Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Terdakwa kembali mengkonsumsi lintingan ganja tersebut sambil menyaksikan hiburan parade musik yang sedang berlangsung;---
- ⇒ Bahwa benar ketika sedang menghisap ganja tersebut, Terdakwa didatangi saksi SANDRI HERI yang sedang melakukan pengamanan, curiga melihat terdakwa, sehingga akhirnya saksi SANDRI HERI beserta rekannya menghampiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk memastikan apakah benar yang dihisap terdakwa adalah Narkotika jenis ganja;-----

⇒ Bahwa benar ketika dihipir oleh Saksi SANDRI HERI, Terdakwa segera memasukkan rokok yang semula dihisapnya ke dalam saku celana sebelah kanan dan setelah dilakukan pengeledahan, maka ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) linting narkoba jenis ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah dari saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;-----

⇒ Bahwa benar setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Parungpanjang dan selanjutnya pengeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Hegarmanah, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Pengeledahan mana dilakukan oleh Saksi DADI SETIADI dan ditemukan batang-batang atau ranting Narkoba jenis ganja di dalam kamar tengah di atas lemari pakaian;-----

⇒ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium No.: 44IE/V/ 2013/UPT Lab. Uji Narkoba tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si. Rieska Dwi Widayanti, S.Si.M.Si dan Carolina Tonggo M.T.S.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2478 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang berupa batang adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 8 dan ( Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto akhir seluruhnya 6,4000 Gram;-----

⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan memiliki daun serta batang yang mengandung ganja tersebut;

⇒ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah  
ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu: dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau KEDUA melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Atau KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara kombinasi berupa dakwaan alternatif, maka selaras dengan teori hukum acara pidana, yang dimaksud dengan dakwaan "alternatif" adalah salah satu bentuk dakwaan, di mana dakwaan tersebut disusun saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, dan memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling dianggap tepat dan adil untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian, disertai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut penilaian Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa untuk didakwa dengan Dakwaan Ketiga;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Ketiga, yaitu: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- 1 **Setiap Orang;**-----
- 2 **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**-----



**Ad. I . Unsur “Setiap Orang “;-----**

----- Menimbang, bahwa tentang unsur pertama, yaitu unsur “Setiap Orang“ dalam hal ini adalah menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa: SANDI SUARDI Bin NURDIN yang setelah diteliti identitasnya adalah sama dengan apa yang terdapat di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta orangnya berada dalam sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. Oleh karenanya unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-----

**Ad. 2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka yang dimaksud “penyalahguna: dalam adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka adalah benar bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2013 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di lapangan sepak bola di Parungpanjang, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang menghisap ganja dan setelah didatangi oleh Saksi SANDRI HENDRI, maka ganja tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang setelah digeledah ditemukan 1(satu) linting ganja kering bekas pakai dilinting dengan kertas warna putih yang dibungkus dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.: 441E/V/2013/UPT.LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Mei 2013 ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si, disimpulkan bahwa daun daun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang ditemukan pada diri terdakwa adalah benar **ganja** dan **batang ganja** yang ditemukan di rumahnya disimpan di atas lemari yang masing-masing barang tersebut mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan berat akhir seluruhnya 6,4000 gram, dan berdasarkan keterangan Pemeriksa Narkoba No. R/45/V/2013/Kes tanggal 8 Mei 2013 yang ditandatangani dr. Ahmad Fauzi hasil **test Urine Positif Golongan YHC (tetrahydrocannabinol)**;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata daun ganja kering tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama SYAHROWI alias AKEW (DPO) 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap, yakni pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2013 seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) yang ditujukan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 Undang-Undang tersebut mengatur pula bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa memperoleh maupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah menurut hukum, di samping itu Terdakwa juga mengakui bahwa daun ganja tersebut dibeli untuk dihisap dan dipakainya sendiri, serta terdakwa juga mengakui telah membeli dan mengkonsumsi ganja sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, tetapi penggunaan daun ganja kering tersebut oleh terdakwa adalah untuk diri sendiri, bukan untuk dijual dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, maka ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi setiap unsur yang terdapat di dalam perumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan adil dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian mengenai ukuran pidanaan (*strafmat*) yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki kesalahannya, serta tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----



**KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN:-----**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar daerah Parungpanjang, Kabupaten Bogor;-----

**KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN:-----**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatan serta kesalahannya;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih berusia relatif muda yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditangkap dan atau ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat 0, 2795 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah dan batang dengan berat netto 6,400 gram, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 441E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2013 menghasilkan bahwa barang-barang tersebut positif mengandung Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol), maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa *Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti harus dinyatakan dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

----- Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SANDI SUARDI BIN NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN**;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan agar barang bukti berupa: 1(satu) bungkus daun ganja beserta batang ganja kering dengan total seluruhnya seberat 1(satu) gram yang merupakan hasil penyisihan dari satu linting narkoba jenis daun ganja dengan berat netto 0,2478 gram dan batang ganja seberat 6,400 gram, dirampas untuk Negara;-----

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong pada hari: **SENIN, TANGGAL 11 NOPEMBER 2013**, oleh kami **Dr. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua, **ST. IKO SUDJATMIKO, SH.** dan **M. ERI JUSTIANSYAH, SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim –Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh : **SUSASTIN, Bc.Hk.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh: **RINA MARIANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**ST. IKO SUDJATMIKO, SH.**

**Dr. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH.**

**M. ERI JUSTIANSYAH, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SUSASTIN, Bc.Hk**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)